



As. 130 n/ 28/12-16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 130 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PERIKANAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan Pasal 87 ayat (1),(2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan, dalam pengelolaan perikanan setiap orang dan/atau masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan perikanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perikanan di Kota Semarang sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 72;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI KOTA SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Semarang .
5. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
6. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

8. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya ikan secara lestari.
9. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan ~~atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu,~~ termasuk organisasi kemasyarakatan.
11. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat Pokmaswas adalah pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya .

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. peran serta masyarakat dalam pengelolaan; dan
- b. peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perikanan.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah menjadi dasar dan acuan bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perikanan di Kota Semarang.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini:
 - a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir;
 - b. ~~meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk~~ berperan;
 - c. menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir secara lestari; dan
 - d. memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung proses pembangunan kebangsaan.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 4

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 5

Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a berupa:

- a. pemberian informasi dilakukan secara perorangan maupun kelompok;
- b. informasi dilakukan melalui: surat, datang langsung ke dinas, media masa, media sosial dan lain-lain yang disertai dengan data pendukung;
- c. pemberian masukan dalam proses perencanaan kegiatan dan/atau usaha perikanan dapat berbentuk proposal, musyawarah perencanaan dan pembangunan.

Pasal 6

Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b berupa:

- a. pemberian informasi dan masukan pada pelaksanaan kegiatan secara perorangan maupun kelompok;
- b. masyarakat dapat memantau, mencatat dan mendokumentasikan kegiatan perikanan;
- c. informasi dan masukan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui : surat, datang langsung ke dinas, media masa, media sosial dan lain-lain yang disertai dengan data pendukung;
- d. tanggapan dari Dinas kepada masyarakat terhadap informasi dan masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 2(dua) hari kerja setelah diterima .

Pasal 7

Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c berupa:

- a. pemberian informasi, laporan, dan pengaduan terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang akan menimbulkan kerugian, kerusakan lingkungan dan kelestarian ekosistem ke Dinas;
- b. penyampaian informasi, laporan dan pengaduan dapat dilakukan melalui: surat, datang langsung ke dinas, media masa, media sosial dan lain-lain yang disertai dengan data data pendukung;
- c. tanggapan dari Dinas terhadap informasi, laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada masyarakat paling lambat 2(dua) hari kerja setelah diterima .

BAB IV
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 8

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Perikanan di Kota Semarang, Walikota membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.

Pasal 9

- (1) Tata cara Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, meliputi:
 - a. pembentukan atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah;
 - b. mengadakan pertemuan dalam rangka pembentukan kelompok masyarakat yang disahkan melalui Berita Acara yang disaksikan tokoh masyarakat dan pejabat setempat;
 - c. penyusunan kepengurusan kelompok masyarakat pengawas perikanan diketahui Lurah/Camat;
 - d. pengajuan berkas Berita Acara dan Pengurusan ke Dinas Perikanan untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. pengurus selanjutnya membuat Anggaran Dasar atau/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Dinas Perikanan akan menerbitkan Keputusan Pengukuhan Pokmaswas yang bersangkutan.
- (2) Formulir Pembentukan Pokmaswas tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VII Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 10

Persyaratan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan:

- a. anggota kelompok mempunyai tujuan dalam bidang pengawasan perikanan;
- b. usia paling rendah 17 tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. domisili dalam satu wilayah Kota Semarang;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berprofesi pembudidaya ikan, penangkapan ikan (nelayan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat, Pemuka Agama dan orang-orang yang punya komitmen dalam pelestarian sumberdaya perikanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN POKMASWAS

PEMBINA

1. Dinas Perikanan Kota Semarang.
2. Unsur-unsur instansi terkait

SUSUNAN KEPENGURUSAN

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi :
5. Seksi :
6. Anggota :

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
 MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
 PERIKANAN DI KOTA SEMARANG.

KELOMPOK PENGAWAS MASYARAKAT
 POKMASWAS KOTA SEMARANG
 Sekretariat : Jalan, RT..... , RW , Kelurahan
 Kecamatan Kota Semarang .

BERITA ACARA
 PEMBENTUKAN POKMASWAS

Pada hari ,pada tanggal,Bulan ,Tahun bertempat di, melalui kesepakatan bersama yang dihadiri oleh beberapa perwakilan kelompok antara laindi Kota Semarang, telah dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Adapun mengenai susunan pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), daftar hadir dan foto copy KTP anggota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk mendapatkan pengesahan, selanjutnya kami mohon pendampingan dan binaan dari instansi terkait, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang demi kemajuan dan kesejahteraan pada kelompok kami.

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS
 (Nama Kelompok)
 KOTA SEMARANG

KETUA		SEKRETARIS
	Mengetahui	
CAMAT		LURAH
	Mengesahkan Kepala Dinas	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN DI KOTA SEMARANG.


KELOMPOK PENGAWAS MASYARAKAT
POKMASWAS KOTA SEMARANG
Sekretariat : Jalan,RT..... ,RW ,Kelurahan
Kecamatan Kota Semarang .

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/ TANGGAL:
JAM :
TEMPAT :
ACARA :

NO	NAMA	UTUSAN DARI	TANDA TANGAN

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN DI KOTA SEMARANG.

STRUKTUR ORGANISASI LENGKAP
POKMASWAS

Pembina :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

SEKSI

Kepala Seksi : (alamat.....)
Anggota : (.....)
 : (.....)
 : (.....)

SEKSI

Kepala Seksi : (alamat.....)
Anggota : (.....)
 : (.....)
 : (.....)

SEKSI

Seksi : (alamat.....)
Anggota : (.....)
 : (.....)
 : (.....)

WALIKOTA SEMARANG




HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN DI KOTA SEMARANG.

STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)

.....
Sekretariat:.....



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN DI KOTA SEMARANG.

KEBIJAKAN KEBIJAKAN ORGANISASI :
TUPOKSI STRUKTURAL POKMASWAS

.....
SYARAT MUTLAK : PEMATUHAN TERHADAP
AD & ART ORGANISASI

1. PEMBINA POKMASWAS

TUGAS DAN WEWENANG

Melakukan pembimbingan dan Amanat structural terhadap kegiatan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Kota Semarang .

2. PENGURUS

a. KETUA

TUGAS DAN WEWENANG

Mengatur, mengkoordinator, pengendali dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Kota Semarang yang sifatnya formal, resmi dan syah atas nama organisasi

b. SEKRETARIS

TUGAS DAN WEWENANG

Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan Kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Kota Semarang, secara sistematis dan terdata dalam tata administrasi organisasi.

c. BENDAHARA

TUGAS DAN WEWENANG

Melakukan aktivitas yang berhubungan dengan Keuangan dan pembiayaan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Kota Semarang, melalui neraca tercatat yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. SEKSI-SEKSI SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS ORGANISASI

TUGAS DAN WEWENANG

Melaksanakan seluruh kegiatan dan program organisasi, membuat ulasan dan membangun ide organisasi, memberikan masukan berupa kritik dan saran pada rapat Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) pada seksinya

Semarang,

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS

.....

(nama ketua)

KETUA

(nama sekretaris)

SEKRETARIS

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN DI KOTA SEMARANG.

KELOMPOK PENGAWAS MASYARAKAT
(POKMASWAS) KOTA SEMARANG
Sekretariat : Jalan, RT..... , RW , Kelurahan
Kecamatan Kota Semarang .

DATA - DATA PENGURUS

NO.	FOTO/ NAMA/ JABATAN	FOTO COPY KTP
1.	
2.	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI